

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan teknologi serta komunikasi khususnya media online saat ini sangat memudahkan penggunaannya seperti keamanan, kenyamanan, dan kecepatan penggunaannya dalam melakukan kegiatan. Pesatnya perkembangan teknologi informasi serta komunikasi mengharuskan rakyat untuk mengikuti setiap perkembangannya. Perubahan sosial yang terjadi karena dampak dari perkembangan teknologi serta komunikasi telah membawa pada realitas baru di kalangan masyarakat dimana komunikasi tradisional telah berubah menjadi komunikasi melalui media internet (online), serta sudah mengganti pola interaksi masyarakat yang semakin luas, seperti hubungan usaha, hubungan ekonomi, hubungan sosial dan interaksi budaya.

Peran teknologi serta komunikasi pada era globalisasi berada di tempat yang sangat strategis sebab merepresentasikan dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu, yang berpengaruh pada peningkatan produktivitas serta efisiensi. Imbas globalisasi terhadap pemanfaatan fasilitas teknologi informasi serta komunikasi sudah merubah gaya hidup masyarakat dan berkembang pada kehidupan di masa depan, mendorong perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan serta penegakan hukum. Teknologi komunikasi sudah digunakan dalam kehidupan sosial serta sudah

masuk ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk sektor publik, bisnis, perbankan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Perkembangan teknologi dan komunikasi tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga memberikan peluang untuk melakukan kejahatan baru (*cyber crime*), sehingga diperlukan upaya perlindungan.(Sunarso, 2009).

Aspek yang berkembang bersamaan dengan perkembangan teknologi seperti aspek *E-commerce*, *E-bankin*, *E-trade*, *E-busines*. Perkembangan pada aspek ini dapat terlihat dari banyaknya transaksi yg memakai media online atau lebih dikenal menggunakan *e-commerce*. *E-commerce* di Indonesia dapat di akses menggunakan web atau media sosial yang menjadi tempat untuk penjual dan pembeli melakukan transaksi. Hukum Cyber yang kini digunakan secara internasional untuk mengatur tentang pemanfaatan teknologi(Ramli, 2004, hal. 1).

Bertransaksi menggunakan e-commerce sangat diminati oleh warga. Sebab hal ini dianggap lebih efisien, konsumen bisa bertransaksi tanpa dibatasi daerah serta waktu. Selain itu sistem pembayaran yang sangat fleksibel serta tidak perlu beratap muka dengan penjual yang membuat *e-commerce* menjadi jasa jual-beli yang diminati oleh masyarakat. Konsumen mempunyai akses yang lebih luas untuk melihat berbagai macam produk. Serta mempermudah konsumen untuk menemukan barang yang dibutuhkan (Romindo, Romindo, Muttaqin Muttaqin, Didin Hadi Saputra, Deddy Wahyudin Purba, M. Iswahyudi,” Astri Rumondang Banjarnahor, Aditya Halim Perdana Kusuma, Faried Effendy, Oris Krianto Sulaiman, 2019).

Kemajuan teknologi ini juga memberikan dampak yang baik untuk memudahkan pemasaran suatu barang sehingga bisa memotong jalur distribusi yang memberikan pengaruh pada penghematan biaya dan memudahkan Produsen, sehingga membuka ruang untuk terjadinya suatu tindak pidana penipuan dengan berbagai modus (Suparni, 2009, hal. 1).

E-commerce dalam jual beli online menawarkan berbagai mekanisme pembayaran yang memberikan kemudahan bagi pembeli, seperti sistem pembayaran transfer (adalah sistem pembayaran apabila pembeli telah memilih barang yang akan dibeli harus membayarnya melalui *virtual account* milik penjual yang telah ditetapkan), *Cash On Delivery* (sistem pembayaran ini dapat dikenal dengan singkatan COD, sistem pembayaran ini dilakukan setelah barang sampai di tempat tujuan), sistem Rekening Bersama (sistem pembayaran ini dikenal dengan singkatan Rekber, dimana sistem pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai perantara dalam pembayaran) (Setyawan, 2013).

Rekening bersama atau sering disingkat dengan sebutan rekber merupakan sistem pembayaran pada jual beli *online* yang memakai perantara atau pihak ketiga (penyedia jasa rekening bersama) agar menciptakan kondisi yang aman serta nyaman akan tetapi memakan waktu yang lebih lama dari transaksi yang seharusnya. Rekber sebagai pihak ketiga, sangat diperlukan karena kasus penipuan yang sering terjadi. Dengan adanya jasa rekber pembeli tidak perlu takut lagi terjadinya barang yang

tidak sampai setelah melakukan pembayaran. Karena saat menggunakan system pembayaran rekening bersama, uang tersebut tidak langsung dikirim kepada rekening penjual. Tetapi uang tersebut ditahan sementara oleh pihak ketiga atau Rekber hingga produk yang dibeli sampai ke tangan pembeli dan setelah sampai uang tersebut akan dikirimkan ke rekening penjual. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari transaksi perdagangan elektronik. Walaupun rekening bersama hadir untuk menjadi kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi jual beli online tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak penipuan (M. Hidayatullah, 2016).

Mekanisme pelaksanaan rekening bersama dilakukan oleh penjual dan pembeli membuat kesepakatan untuk memakai jasa rekber sebagai system pembayarannya, selanjutnya pembeli melakukan transfer sesuai dengan harga barang yang dijual ke pihak rekening bersama. Setelah pihak rekening bersama menerima uang dari hasil transfer pembeli, pihak rekening bersama akan menahan uang tersebut dan memberikan konfirmasi kepada penjual bahwa pihak pembeli sudah mentransferkan dana. Dana tersebut ditahan sampai pihak pembeli melakukan konfirmasi bahwa barang sudah diterima oleh pembeli. Selanjutnya penjual mengirimkan barang yang telah dibeli dan telah dibayar oleh pembeli lalu pembeli harus mengkonfirmasi kepada pihak rekber apabila barang yang dibelinya telah diterima (dapat dicek dari RESI Pengiriman barang misal menggunakan Jasa pengiriman). Sesudah barang telah diterima oleh pembeli lalu pihak rekber mengirimkan (transfer) uang pada penjual.

Peraturan tentang penyedia layanan rekber di dalam perundang-undangan Indonesia dapat dikatakan belum dibahas secara terperinci karena pengaturan transaksi elektronik yang masih diatur secara umum dalam UU ITE. Rekber tidak dapat dikategorikan sebagai penyelenggara transfer dana karena masih menggunakan rekening milik individu, sehingga jaminan perlindungan konsumen hanya berdasarkan secara kepercayaan dan reputasi sedangkan secara yuridis hanya berdasarkan kotnrak elektronik. Jadi rekening bersama sendiri belum mempunyai legalitas yang jelas di mata hukum.

Kriminologi sebagai ilmu sosial yang terus berkembang disebabkan oleh kehidupan sosial masyarakat yang selalu berubah dan berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya dan berbeda dari waktu atau zaman ke waktu atau zaman yang lain, untuk menangani kejahatan dan penyelewengan juga mengalami pengembangan. Serta meningkatkan kemampuan dalam melihat, memahami dan menilai masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Teori kriminologi adalah upaya untuk memahami dan mengungkapkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Teori-teori kriminologi menjadi dasar untuk membimbing peneliti untuk menentukan masalah-masalah yang akan diteliti serta untuk mencari kaitan-kaitan dalam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dan untuk memberikan solusi atas perbuatan-perbuatan tersebut (Yesmil Anwar, 2010, hal. 66).

Kejahatan yang sering dilakukan dengan menggunakan media online khususnya dalam jual-beli ialah penipuan. Penipuan jual-beli online ialah kejahatan yg menggunakan jaringan internet untuk keperluan usaha serta perdagangan sebagai akibatnya tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional (Sumartono, 2019). Penipuan online pada prinsipnya sama seperti penipuan konvensional, yang membedakannya hanya pada sarananya yaitu memakai perangkat elektronik seperti komputer, internet, perangkat telekomunikasi.

Berdasarkan situs Cekrekening.id mengumumkan kasus penipuan online dari e-commerce dan jual beli online di media sosial Sepanjang tahun 2021, Kementerian Kominfo menerima laporan aduan penipuan transaksi online sebanyak 115.756 laporan. Jika dibandingkan dengan angka laporan penipuan online dari tahun 2020 yang berjumlah 167.675 laporan, maka terjadi penurunan jumlah laporan di tahun 2021 (Novellino, 2021).

Kasus yang terjadi dilakukan jasa Rekber adalah jasa Rekber Blackpanda yang melakukan tindak pidana dengan menahan dana transaksi jual beli online melalui rekening bersama, dimana dalam hal ini nilai transaksi yang telah ditransfer ke jasa Rekber Blackpanda tidak diteruskan oleh pihak Rekber Blackpanda. Seperti dilansir pada Solopos.com, “Berdasarkan pantauan *Solopos.com* di forum *Kaskus*, Kamis (17/9/2015), jumlah laporan kehilangan dana kini mencapai 184 laporan dengan total uang nyangkut di rekening Blackpanda sebesar Rp553.689.499.” (Himawan Ulul, 2015, <http://www.solopos.com/2015/09/18/penipuan-di-kaskus->

korban-blackpanda- bertambah-dana-nyangkut-jadi-rp553-juta-643798, diakses tanggal 26 Maret 2022). Hal tersebut sangatlah merugikan pihak pengguna jasa Rekber, apabila dalam transaksi pembeli telah menerima barang, maka pihak yang dirugikan atas jasa Rekber adalah pihak penjual karena pihak penjual tidak menerima nilai transaksi yang telah ditransfer ke pihak Jasa Rekber.

Teman saya yang bernama Fachrel Ikhlas di tahun 2021 bulan Oktober mengalami penipuan jual beli online dengan modus rekening bersama, Teman saya berniat untuk menjual akun game online miliknya disebuah media sosial yaitu Instagram. Tidak lama setelah mengiklankannya di Instagram ada yang tertarik untuk membelinya mereka pun sepakat untuk menggunakan rekening bersama untuk menjamin transaksi tersebut. Tetapi saat melakukan transaksi pihak rekening bersama serta pembeli telah berkerjasama untuk menipu teman saya sehingga akun game online yang bernilai kurang lebih Rp.1.500.000,00 tersebut dicuri oleh pembeli dan pihak rekening bersama.

Permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli secara online menggunakan jasa rekening bersama, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam berkenaan dengan modus-modus yang mengandung unsur penipuan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan serta beberapa cara agar pembeli tidak menjadi korban penipuan secara *online* selanjutnya, sehingga pencegahan dari perspektif hukum perlu diteliti lebih lanjut. Mengacu pada uraian tersebut, maka penulis melakukan

penelitian dalam bentuk sebuah skripsi yang diberi judul: "**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE DENGAN MODUS REKENING BERSAMA.**"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka penulis membatasi masalah dalam identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus tindak pidana penipuan pada jual-beli online yang dilakukan oleh pihak rekening bersama?
2. Bagaimanana Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum agar tindakan penipuan jual beli online dengan menggunakan rekening bersama dapat di cegah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui modus tindak pidana penipuan pada jual-beli online dengan yang dilakukan rekening bersama.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum agar tindak pidana penipuan jual beli online dengan modus rekening bersama rekening bersama dapat di cegah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai penipuan jual beli online dengan modus rekening bersama. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan ilmu hukum guna meningkatkan pemahaman di bidang Hukum khususnya Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberi peluang untuk dijadikan sumber baik bagi mahasiswa, masyarakat umum, maupun dosen yang tertarik terhadap pemikiran dasar tentang topik yang akan dibahas, serta dapat digunakan dalam penelitian yang lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk Pemerintahan, penelitian ini bisa dijadikan sebagai konsep pembaharuan bahan pengembangan, pembenahan dan penegakan pelaku penipuan di dunia jual beli online.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman terhadap pemecahan masalah dalam penulisan hukum yang akan diteliti, untuk menambah wawasan khususnya untuk instansi yang memerlukan dan masyarakat umum yang terlibat dalam persoalan hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila adalah dasar hukum serta falsafah hidup Bangsa Indonesia setiap materi pada peraturan perundang-undang tidak boleh bertentangan

dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Dimana nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana yang terdapat pada sila ke-2 yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila ke-5 yaitu “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal tersebut yang menjadi prioritas Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Dasar Konstitusional Bangsa Indonesia yaitu UUD 1945(Kaelan, 2014, hal. 174).

UUD 1945 alinea ke empat yang berisi, “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”(Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 1945).

UUD 1945 Amandemen ke-IV Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwasanya “Negara Indonesia merupakan negara hukum”, Oleh karena itu, segala kegiatan yang berhubungan dengan berbangsa dan bernegara didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku

di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki landasan filosofis yaitu Pancasila adalah hukum tertinggi serta landasan konstitusional bangsa dan negara. Apabila ada aturan yang tidak berdasarkan Pancasila, maka aturan tersebut tidak mencerminkan amanat konstitusi serta tidak sejalan dengan cita-cita bangsa, termasuk kesejahteraan rakyat, sehingga aturan tersebut dapat diganti atau dicabut.

Berikut adalah ciri-ciri negara hukum:

1. Terdapat pengakuan serta perlindungan terhadap seseorang yang memiliki hak yang setara di semua bidang kehidupan seperti bidang hukum, ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan;
2. Terdapat supremasi hukum, dimana tidak terdapat kesewenang hinggga pihak tersebut hanya dapat dihukum apabila melakukan penyelewengan terhadap hukum yang berlaku;
3. Terdapat jaminan untuk mendapatkan kepastian hukum di masyarakat yaitu peradilan;
4. Jaminan yang dapat dipahami masyarakat dan dijadikan suatu pedoman dalam pelaksanaannya sehingga menjadi perlindungan bagi suatu negara (Kaelan, 2014, hal. 149).

Warga negara Indonesia telah memahami sepenuhnya hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang telah dilimpahkan Tuhan Yang Maha Esa secara mutlak kepada mereka. Asas *equality before the law* adalah suatu konsep negara hukum selain supremasi hukum dan hak asasi

manusia, asas persamaan merupakan konsep negara hukum. Hal ini merupakan kewajiban mutlak agar masyarakat dapat menghormati hukum, sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berisi: “Warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum”. Maksud Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut ialah untuk mempertahankan keadilan, dimana semua warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa dibeda-bedakan siapa pun yang menuntut keadilan dilaksanakan tanpa diskriminasi.(Yerobeam Saribu, 2018).

Masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mempunyai serta mendapat perlakuan yang adil serta sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang seharusnya. Selain daripada itu, masyarakat pula harus memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi manusia (HAM) serta sudah melekat pada dalamnya. *Legal policy* berperan menjadi sarana kebijakan pembentukan hukum wajib diwujudkan supaya mampu melihat hasil reformasi aturan saat ini. *Law enforcement* menjadi suatu tonggak krusial negara dalam sistem aturan. Pada penegakan hukum dapat dilihat dari tujuan, kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Oleh karena itu *law enforcement* ialah upaya guna menerapkan suatu pemikiran mengenai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan warga negara agar terwujud. Proses itulah yang dapat dimaknai sebagai *law enforcement* (Wijayanta, 2014).

Mengenai modus penipuan online, tingkat perkembangan hukum yang sangat terasa di tengah masyarakat, akan terlihat sejalan dengan tingkat kecanggihan dan perkembangan sosial yang sangat tinggi, yang menuntut

hukum untuk bergerak maju sejalan dengan realitas yang berada ditengah masyarakat. Perkembangan ini tercermin dari munculnya komponen hukum seperti kumpulan kitab-kitab KUHP yang merupakan undang-undang dalam kategori norma umum, dan undang-undang yang lebih mengatur lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain hukum positif. Transaksi Jual beli berada di bawah hukum perdata, tetapi jika jual beli merugikan banyak orang, jual-beli termasuk dalam ranah hukum pidana.

Hukum pidana ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana. Istilah "pidana" berarti "dipidanakan", adalah oleh pejabat yang berwenang yang diberikan kepada seseorang menjadi sesuatu yang tidak nyaman baginya dan juga sesuatu yang tidak diberikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mertokusumo Hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang menetapkan perbuatan mana saja yang bisa dipidana dan sanksi apa yang ada. Hukum pidana dibedakan menjadi hukum pidana materiil serta hukum pidana formil. Hukum pidana materiil ini berisi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dapat disebut dengan delik serta diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana berisi tentang bagaimana negara melaksanakan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana(Wirjono, 2011).

Penipuan sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang informasi dan Transaksi elektronik merupakan semua orang yang mengakibatkan

munculnya suatu kerugian terhadap konsumen ialah suatu tindak pidana penipuan. Meskipun UU ITE serta perubahannya tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana penipuan, tetapi berhubungan dengan munculnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berisi: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi elektronik.

Mengenai pelanggaran UU ITE Pasal 28 ayat (1) diancam pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Pasal 45 A ayat (1) menyatakan: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Teori Relatif (deterrence) teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang

secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi yang dimaksud dalam penulisan ini yakni sebab dan akibat terjadinya meningkatnya pertambangan illegal. Kejahatan secara kriminologis adalah suatu perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).

Menurut Soedjono Dirdjosisworo terdapat beberapa golongan teori di dalam ilmu kriminologi yaitu:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Menurut Sutherland, setiap orang mungkin saja melakukan kontak dengan “*definitions favorable to violation of law*” atau dengan “*definitions unfavorable to violation of law*”. Pola perilaku buruk diajarkan melalui interaksi intim daripada diwariskan. Perilaku jahat diperoleh dalam kelompok melalui keterlibatan dan komunikasi dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan apa yang dipelajari kelompok adalah taktik untuk melakukan kejahatan serta motivasi untuk tindakan jahat.

Sutherland berpendapat bahwa *theory association* merupakan suatu kejahatan yang berada pada diri pelaku kejahatan seperti:

- a. Perbuatan kriminal mirip dengan perbuatan lainnya yang bisa di pelajari serta berkembang.
- b. Perbuatan kriminal adalah hasil yang di pelajari dari suatu proses interaksi atau komunikasi dengan orang lain.
- c. Inti dari mempelajari perbuatan kriminal adalah suatu proses sosialisasi yang dekat dengan seseorang yang berbuat tindak kejahatan (Yesmil Anwar, 2010, hal. 74).

2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori kontrol sosial berasumsi bahwa individu adalah seseorang yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, percaya bahwa seseorang perlu belajar agar tidak melakukan kejahatan atau perilaku yang melawan hukum. Dalam teori ini mengatur suatu perilaku dan terdapat larangan agar seseorang tidak melanggar hukum.

Menurut Hirschi (1969), pada teori kontrol sosial elemen inti bagi seseorang untuk mengontrol perilaku kriminal jika perilaku diberikan unsur-unsur berikut untuk meminimalkan suatu tindak kejahatan meliputi:

a. Kasih Sayang

Kasih sayang adalah bentuk perhatian yang dapat mengendalikan kejahatan karena orang ini merasa puas dan tidak kekurangan kasih sayang, orang ini akan merasakan adanya ikatan dengan keluarganya atau berarti ikatan antara orang tersebut dengan orang tua, guru.

b. Komitmen

Komitmen adalah teori yang berkaitan dengan tujuan atau keinginan yang sudah direncanakan dan terdapat dalam diri seseorang supaya searah dengan apa yang kita ucapkan dan bertujuan supaya tidak bertentangan dengan kehidupan yang menyimpang. Dalam teori ini dijelaskan bahwa keikutsertaan seseorang tercermin dari cara seseorang ikut berpartisipasi dalam aktivitas konvensional yang dapat dihargai (Yesmil Anwar, 2010, hal. 101).

3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh status sosial, tekanan kelompok, peranan sosial. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai

kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, serta pertahanan keamanan. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya.

4. Teori Kesempatan (*Opportunity Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Menurut Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, timbulnya kejahatan dan bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk patuh dengan hukum maupun kesempatan untuk melanggarnya.

F. Metode Penelitian

Metode yang akan dipakai oleh peneliti ialah metode penelitian hukum normatif, merupakan suatu penelitian pustaka atau penelitian terhadap data sekunder. Berikut metode-metode yang digunakan adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu deskriptif analitis, penulis menjabarkan kenyataan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik formil hukum positif yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan diangkat, dalam hal ini dapat digambarkan mengenai tinjauan kriminologi tindak pidana penipuan jual beli online dengan modus rekening bersama.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh peneliti yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji penerapan norma, doktrin, dan asas dalam hukum positif, yang merupakan objek permasalahan hukum. Menitik beratkan hukum sebagai aturan atau norma yang hidup di masyarakat. Metode ini dirancang untuk mengumpulkan data tentang aturan yang berlaku dan merupakan upaya untuk menyelidiki aturan hukum atau peraturan atau studi dalam bentuk upaya penemuan hukum dalam kasus-kasus tertentu.

Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial.

Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data Sekunder merupakan data yang didapat melalui buku, jurnal, penulisan hukum yang berhubungan dengan penelitian melalui beberapa artikel dan bahan kepustakaan.
- b. Data Primer merupakan data yang berasal langsung dari masyarakat, baik melalui observasi maupun wawancara. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer sebagai data pendukung.

3. Tahapan Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan

Penelusuran literatur adalah penelitian yang dilakukan guna mendapatkan data sekunder dengan mengumpulkan literatur kepustakaan, selanjutnya peneliti mengambil inti dari suatu sumber untuk memperjelas masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan yang berasal dari Bahan Hukum sehubungan dengan Bahan Hukum Utama. Bahan sekunder berupa: buku, makalah akademik, tesis, tesis dan disertasi, dan makalah seminar yang berkaitan dengan hukum pidana, khususnya ketentuan pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia;
3. Bahan Hukum Tersier, bahan yang berasal dari ensiklopedia, filsafat, kamus, situs internet, koran, Majalah, dan yang sejenisnya seperti surat keputusan dari dinas atau departemen

terkait, dan semua informasi yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan memperoleh data primer yang diperlukan penelitian langsung dilapangan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan hukum yang timbul dilapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penipuan jual beli online dengan modus rekening bersama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

penelusuran kepustakaan dengan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melihat data-data tentang hukum positif dan peraturan perundang-undangan lainnya, melalui buku, hasil penelitian atau jurnal, dan lain-lain. Pada hal ini peneliti melakukan inventarisasi serta pencatatan secara rinci dan pengelompokan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan terkait dengan tujuan pemidanaan.

b. Penelitian Lapangan

Studi lapangan berupa wawancara dengan instansi yang berhubungan dengan judul yang diteliti, yaitu wawancara dengan pihak kepolisian divisi cyber di kota Bandung

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian penulis menggunakan alat-alat untuk membantu mengumpulkan data seperti:

a. Studi Dokumen

Data yang telah diinventarisir selanjutnya data tersebut diarsipkan atau didokumentasikan dengan menggunakan alat tulis berupa buku dan pulpen, serta laptop atau computer untuk mengetik dan menyimpan dokumen tersebut.

b. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara merupakan alat pengumpulan data bagi penulis yang melakukan wawancara, berisi pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur untuk ditanyakan ke narasumber. Alat yang digunakan adalah pertanyaan yang telah disiapkan, alat tulis berupa buku dan pulpen serta handphone untuk merekam jawaban dari narasumber.

6. Analisis Data

Data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan serta penelitian lapangan (data primer) kemudian diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis karena penelitian ini didasarkan pada peraturan yang berlaku serta dianggap sebagai sumber hukum positif. Meskipun kualitatif, yaitu analisis data diawali dengan upaya mencari asas dan informasi tentang penipuan bermodus rekening bersama. Analisis data dilakukan secara sistematis, holistik dan komprehensif, berdasarkan teori hukum,

penerapan hukum serta prinsip yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, sehingga bisa didapatkan kebenaran yang sebenarnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di tempat yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, yaitu:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung
- b. Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPUSIPDA JABAR) Alamat. Jl. Kawalayaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta Bandung.
- c. Polda Jabar, Jl. Soekarno Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292, Indonesia